MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR: 110 /DJMT/SK.TI1.1.2/VII/2024

TENTANG
PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-SURVEI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA SATUAN KERJA PERADILAN DI BAWAHNYA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mampu meningkatkan kinerja pada instansi/unit kerja;

b. bahwa implementasi teknologi informasi diwujudkan salah satunya melalui penggunaan aplikasi terkait dengan pelaksanaan survei atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi e-Survei pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara serta satuan kerja peradilan di bawahnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-SURVEI PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA SATUAN KERJA PERADILAN DI BAWAHNYA

KESATU : Memberlakukan penggunaan aplikasi e-Survei pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta satuan kerja Peradilan di bawahnya;

KEDUA : aplikasi e-Survei bisa diakses melalui alamat https://survei.djmt.id/;

KETIGA : Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara tertib dan berkala terhadap penggunaan aplikasi e-Survei;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Juli 2024
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Yuwono Agung Nugroho

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.